



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **Agus Saptono**, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Blora ;
2. **Kristanto Efri PS** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Blora Unit Ngawen,
3. **Eko Puji Yustrianto**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Blora Unit Ngawen;
4. **Robbi Sukma An Har**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Blora Unit Ngawen;
5. **Yohanes Eka Hestu Prayoga**, Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (pesero) Tbk Kantor Cabang Blora ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3742-KC-VIII/MKR/08/2020, tanggal 12 Agustus 2020, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Ngawen yang beralamat di Jalan Raya Blora- Purwodadi Km-13, Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

Lawan :

1. **TAMPI**, Tempat lahir Blora, 14 Agustus 1975, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Sendangmulyo, Rt.001, Rw.004, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. **WARTONO**, Tempat lahir Tegal, 05 April 1970, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Sendangmulyo, Rt.001, Rw.004, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 28 September 2020, Penggugat hadir Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Pemohon Beracara Secara Elektronik;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 28 September 2020 dengan agenda sidang pembacaan putusan, Kuasa Penggugat tersebut telah mengajukan surat perihal permohonan pencabutan perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mencabut surat gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Bla sebagai wujud telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat yang berbentuk pencabutan gugatan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya atas permohonan dari Kuasa Penggugat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah pada saat sesudah Para Tergugat diberikan kesempatan mengajukan jawaban gugatan meskipun Para Tergugat tidak menggunakan hak tersebut sehingga Hakim berpendapat pencabutan tersebut secara hukum merupakan hak Penggugat harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan sederhana perkara perdata Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Bla tersebut telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Bla dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp451.000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Hj. Sumiyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim,

Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Hj. Sumiyati, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 25Pdt.G.S/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
6. Biaya Penggandaan	Rp.	11.250,00
7. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,00
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00 +
Jumlah :	Rp.	451.050,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);